



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 1006/Pdt.P/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Roni Firmansyah Bin Ropingi umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Blok III, Rt.006 Rw.003 Desa Kedokangabus Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Pemohon, bukti-bukti di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 21 November 2022 dengan Nomor : 1006/Pdt.P/2022/PA.IM mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah**
Tanggal lahir : 15 Mei 2008 (umur 14 tahun tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : belum bekerja
Tempat kediaman di : Blok III, Rt.006 Rw.003 Desa Kedokangabus
Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu

Dengan calon suaminya :

Nama : **Febtriyon Kurniawan Hidayat Bin Taufik Hidayat**

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1006/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tgl Lahir/umur : 22 Februari 2008 (umur 14 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman di : Blok Sarmita , Rt.013 Rw.004 Desa Puntang
Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun berdasarkan Surat Penolakan Nomor B-473 /Kua.10.12.15/PW.01/11/2022 tanggal 18 November 2022 ;
3. Bahwa Pemohon menganggap bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 7 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya apalagi kini anak Pemohon tersebut telah tinggal bersama calon suaminya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 100000,- (seratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1006/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah bagi anak Pemohon bernama Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah untuk menikah dengan calon suaminya bernama Febtriyen Kurniawan Hidayat Bin Taufik Hidayat;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal menasehati pemohon untuk tidak tergesa-gesa menikahkan anaknya karena masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya agar diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal memeriksa perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan anaknya yang mengaku bernama Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah yang dalam keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah bertunangan dengan calon suaminya bernama Febtriyen Kurniawan Hidayat Bin Taufik Hidayat sejak 6 bulan yang lalu dan dia mengatakan pula telah siap secara lahir batin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa demikian juga dengan calon suaminya tersebut (Febtriyen Kurniawan Hidayat Bin Taufik Hidayat) di muka persidangan dalam keterangannya mengatakan telah siap untuk mengemban tanggung jawab selaku kepala keluarga;

Bahwa dalam upaya membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212031207750001 atas nama Roni Firmansyah Bin Ropingi (Pemohon) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1006/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212030306090319 tanggal 26-04-2017 atas nama Roni Firmansyah Bin Ropingi (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P -2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Kedokangabus Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 20/Nov/2022/BPM tanggal 20 November 2022 atas nama Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah (Calon mempelai perempuan) yang dikeluarkan oleh Bidan Anita Alfiana,S.Tr.Keb., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-473 /Kua.10.12.15/PW.01/11/2022 tanggal 18 November 2022 atas nama Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah (Calon mempelai perempuan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada dalil-dalil dan permohonan semula, dan mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1006/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon tentang rencana pernikahan anak Pemohon yang masih belum cukup umur sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, namun Pemohon tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu karenanya Pengadilan Agama Indramayu berwenang dan memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara aquo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonan nya angka (2) telah bermohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah untuk menikah dengan Febtriyen Kurniawan Hidayat Bin Taufik Hidayat dengan alasan sebagaimana posita dalam permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah akan tetapi belum mencukupi umur nikah yaitu baru 14 tahun, sedangkan calon suaminya telah berumur 14 tahun tahun, sedangkan syarat-syaratnya melakukan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan langsung dari kedua calon penganten yaitu Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah dan Febtriyen Kurniawan Hidayat Bin Taufik Hidayat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pihak Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah dan Febtriyen Kurniawan Hidayat Bin Taufik Hidayat telah menjalin hubungan dan berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa, pihak keluarga kedua calon mempelai suami isteri sudah menyetujui rencana pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1006/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, secara mental kedua calon pengantin telah siap untuk berumah tangga dan kedua calon penganten tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon kini telah hamil lebih kurang telah hamil 25 minggu ;
- Bahwa rencana pernikahannya murni karena keinginan kedua calon mempelai dan bukan karena paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-5) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Tunggal, akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta didukung dengan bukti P-1 sampai dengan P-5, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tertulis tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai wanita, maka harus dinyatakan Pemohon dinilai sebagai pihak yang tepat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 terbukti anak Pemohon bernama Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah masih belum mencapai usia 19 tahun, belum cukup umur dan ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai wanita (Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah) dengan calon mempelai pria (Febtriyen Kurniawan Hidayat Bin

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1006/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Hidayat), tidak pertalian nasab dan hubungan lainnya yang dilarang untuk menikah oleh ketentuan Agama Islam dan Undang-Undang (Vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 20/Nov/2022/BPM tanggal 20 November 2022 atas nama Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah (Calon mempelai perempuan) yang dikeluarkan oleh Bidan Anita Alfiana, S.Tr.Keb., saat ini dalam keadaan telah hamil 25 minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa keluarga kedua calon mempelai telah saling mengenal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak dan keluarganya telah mengupayakan ke arah terjadinya perijodohan antara Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah dan Febtriyen Kurniawan Hidayat Bin Taufik Hidayat (vide: huruf (a) Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam) dan secara mental kedua belah pihak telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penolakan yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu sebagaimana bukti P-5 adalah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa filosofi hukum dari ketentuan Pasal tersebut adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai bernama **Widuri Cakti**

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1006/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Roni Firmansyah masih berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Indramayu perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada **Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah** berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan pernikahan, oleh karena itu Hakim Tunggal harus meneliti apakah memberikan dispensasi kepada **Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah** tersebut mengandung maslahat atau tidak dan harus mempertimbangkan apakah akan menimbulkan *madarat* apabila perkawinan ditunda sampai **Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah** tersebut dewasa atau lebih banyak manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan pengakuan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa **Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah** dengan **Febtriyen Kurniawan Hidayat Bin Taufik Hidayat** telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, dan pihak calon mempelai wanita saat ini dalam keadaan hamil, sehingga terjadi perbuatan yang melanggar norma adat dan ketentuan hukum Islam serta norma hukum yang berlaku di Indonesia apabila tidak segera menikah, maka untuk menghindari anggapan masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon yang memohon dispensasi nikah anaknya, bukan untuk menghindarkan tanggung jawabnya memelihara dan memberi

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1006/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk tumbuh kembang kepada **Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah** selaku anaknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keinginan pelaksanaan perkawinan ini berasal dari **Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah** dengan **Febtriyen Kurniawan Hidayat Bin Taufik Hidayat** dan restu kedua orangtuanya serta tidak ada fakta yang dapat mencurigakan bahwa tujuan perkawinan ini untuk memperoleh keuntungan bagi Pemohon dan/atau pihak lain, maka pemberian izin untuk menikah (*dispensasi*) kepada **Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah** tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Konvensi Internasional Tentang hak-hak anak (*the Convention on the Rights of the Child*) yang telah disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi pemberian dispensasi nikah dapat diberikan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Hakim Tunggal berpendapat bilamana kondisi Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah dan Febtriyen Kurniawan Hidayat Bin Taufik Hidayat dibiarkan dalam keadaan yang tidak pasti, maka hanya akan menimbulkan kemafsadatan (sesuatu yang tidak baik) bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemafsadatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi kedua belah pihak (Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah dan Febtriyen Kurniawan Hidayat Bin Taufik Hidayat) adalah dengan memberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan agama, membiarkan dua manusia yang berlainan jenis bergaul tanpa ikatan perkawinan akan menimbulkan praduga akan terjadi pelanggaran atas aturan agama bahkan dapat mendorong kepada perzinahan yang menyebabkan perusakan terhadap keturunan (*an-nasal*) dan hilangnya rasa keagamaan (*al-din*) serta akan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1006/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkacaukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat karena anak yang lahir dari perzinahan akan merugikan anak tersebut, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah telah sesuai dengan konsep masalahat dalam Islam, yaitu *mashalih al-din* dan *mashalih an-nasal*, di samping itu sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sehingga permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. PP Nomor 53 Tahun 2008, perkara a quo termasuk bidang perkawinan oleh karenanya kepada Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (Roni Firmansyah Bin Ropingi) bernama (Widuri Cakti Binti Roni Firmansyah) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Febtriyan Kurniawan Hidayat Bin Taufik Hidayat);
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu untuk melangsungkan pernikahan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Indramayu pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022** **Masehi**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1006/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Mohammad Ramdani, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Tunggal

Ttd.

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.
Panitera Pengganti

Ttd.

Mohammad Ramdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	260.000,00

Salinan Penetapan ini sesuai dengan Aslinya oleh
Pengadilan Agama Indramayu
Panitera,

Drs. H. Harun Al Rasyid

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1006/Pdt.P/2022/PA.IM